

PENGECUALIAN

ASURANSI PENYAKIT KRITIS (CRITICAL ILLNESS)

Asuransi Tambahan ini tidak menanggung Penyakit Kritis yang disebabkan karena:

1. Penyakit keturunan dan/atau cacat bawaan;
2. Penyakit Kritis yang didiagnosa dalam masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Asuransi Tambahan ini, atau dalam masa 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemulihan Polis Induk, kecuali diakibatkan karena Kecelakaan;
3. Di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau penggunaan narkotika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter;
4. Penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Peserta;
5. Mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak waras dan atau percobaan bunuh diri;
6. Penyakit Kritis yang telah diderita sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Peserta dalam Asuransi Tambahan ini atau setelah Polis Induk Batal sebelum dilakukan pemulihan Polis Induk, tergantung peristiwa mana yang lebih akhir terjadi.